



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ATAS USULAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu membentuk tim untuk melakukan penelitian atas usulan penjualan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian atas Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ATAS USULAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penelitian atas usulan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian atas usulan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Meneliti kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan usulan penjualan barang milik daerah;
- b. Meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang untuk data barang milik daerah berupa tanah;
- c. Meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
- d. Meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
- e. Meneliti keadaan fisik barang;

- f. Menetapkan hasil penelitian kedalam bentuk Berita Acara Penelitian;
- g. Menyampaikan Berita Acara Penelitian kepada Bupati Aceh Singkil untuk selanjutnya menetapkan barang milik daerah yang dapat dijual berdasarkan penilaian tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil,
pada tanggal 4 Maret 2019
27 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
 ATAS USULAN PENJUALAN
 BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Kasubbid Pemeriksaan Evaluasi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
5	Kasubbid Penilaian dan Pemanfaatan BPKK Aceh Singkil	Anggota
6	Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan BPKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	7 (tujuh) Orang Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
8	2 (dua) Orang Staf Bagian Umum BPKK Aceh Singkil	Anggota

A. BUPATI ACEH SINGKIL, A



DULMUSRID

